



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-06 mahkamahagung.go.id
BANJARMASIN

PUTUSAN

Nomor : 16-K/PM I-06/AD/V/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andreas Sutanto
Pangkat / NRP : Praka, 31010675140383
Jabatan : Tabak Morri Ton I Kipan A
Kesatuan : Yonif 631 / Antang
Tempat,tanggal lahir : Palangka Raya, 16 Maret 1983
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Kipan A. Yonif 631/Atg, Jl. Tjilik Riwut
Km. 0,5 Sampit

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-06 tersebut di atas.

- Membaca : 1. Berkas Perkara Pemeriksaan permulaan dari Denpom XII/2 Palangka Raya Nomor : Bp.02/A-02/Denpom XII/2 Palangka Raya/II/2015 tanggal 13 Pebruari 2015 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
2. Surat pelimpahan berkas perkara dari Kepala Oditurat Militer I-06 Banjarmasin Nomor : B/15/V/2011 tanggal 4 Mei 2015.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 102/Panju Panjung selaku Papera Nomor : Kep/07/IV/2015 tanggal 10 April 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/04/AD/I-06/IV/2015 tanggal 29 April 2015.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tentang penunjukkan Hakim Nomor : TAPKIM / 19 / PM I-06 / AD / V / 2015 tanggal 7 mei 2015.
4. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar dan memeriksa sebagai berikut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/04/AD/I-06/IV/2015 tanggal 29 April 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Barangsiapa dengan sengaja dan semaunya membuat tidak terpakai suatu barang perlengkapan perang “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 148 ke-2 KUHPM, oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Penjara :: selama 10 (sepuluh) bulan

Menetapkan tentang barang bukti berupa :

a. Surat - surat :

- 1) 1 (satu) lembar Photo munisi peluru tajam Kal. 5,56 mm.
- 2). 1 (satu) lembar Photo munisi peluru tajam Kal. 9 mm dan kal 5,56 mm.
- 3). 2 (dua) lembar photo tempat ditemukannya munisi peluru tajam kal. 5,56 mm, Cal. 9 mm dan kal. 5,56 mm.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang – Barang :

- 1) 3 (tiga) butir munisi tajam aktif caliber 6 mm bertuliskan PIN.
- 2) 2 (dua) butir munisi tajam aktif caliber 5,56 mm bertuliskan IK dan NK
- 3) 1(satu) butir munisi tajam aktif caliber 5,56 mm bertuliskan CM PIN
- 4). 30 (tiga puluh) butir munisi tajam aktif caliber 5,56 mm bertuliskan PIN 00.

Disita untuk dimusnahkan.

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Nopember tahun dua ribu empat belas atau waktu waktu lain, setidaknya dalam tahun 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Muhran Ali Gang At Tarbiyah Rw. 05 Rt. 17 No. 24,
Kel Baamang Tengah, Kec. Baamang, Kab. Kotim (Sampit) propinsi
Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat - tempat lain,
yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin
telah melakukan tindak pidana :

" Barang siapa, yang dengan melawan hukum dan dengan sengaja
merusak, membinasakan, membuat tidak terpakai atau
menghilangkan suatu barang keperluan perang, ataupun yang
dengan sengaja dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri
suatu senjata, munisi, perlengkapan perang atau bahan makanan
yang diberikan oleh Negara kepadanya, "

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Andreas Sutanto masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Gunung Kupang Banjarbaru, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31010675140383 hingga menjadi perkara sekarang ini masih berdinasi aktif di Yonif 631/Antang dengan pangkat Praka menjabat sebagai tabak Morri Ton I Kipan A Yonif 631/Antang.
- b. Bahwa pada bulan Nopember 2012 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 (Ahmad Maulana alias Lana) di Jl. Muhran Ali Gg. At Tarbiyah Rt/Rw 17/05 No. 24 Sampit sendirian dengan menggunakan pakaian loreng, selanjutnya Saksi-1 mempersilahkan Terdakwa masuk kedalam rumah kemudian mengobrol diruang tamu, pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi-1 " Bang mau pelurukah " dijawab Saksi-1 " Peluru apa " selanjutnya Terdakwa berkata ini peluru tajam sisa latihan menembak, sambil mengambil peluru di saku sebelah kanan celana PDL loreng yang dipakainya kemudian Terdakwa menyerahkan 16 (enam belas) butir munisi peluru tajam kepada Saksi-1 dengan rincian 13 (tiga betas) butir peluru panjang dan 3 (tiga) butir peluru pendek, selanjutnya Terdakwa berpamitan untuk pulang.
- c. Bahwa pada bulan Nopember 2012 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi-1 (Ahmad Maulana alias Lana) di Jl. Muhran Ali Gg. At Tarbiyah No. 24 Sampit dengan menggunakan sepeda motor memakai pakaian dinas PDL loreng untuk menemui Saksi-1, namun saat itu Saksi-1 tidak ada di rumah dan kebetulan ditempat tersebut Terdakwa bertemu Saksi-2 (Miftah Tohir) Terdakwa langsung berkata " kebetulan kita ketemu disini " Saksi-2 jawab " kebetulan apa bang," sambil mempersilahkan Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi-1, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa membawa munisi peluru tajam yang telah dipesan Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 membawa Terdakwa kebelakang rumah Saksi-1 untuk duduk-duduk santai dan saat itu Terdakwa menyerahkan peluru munisi tajam kepada Saksi-2 sebanyak 20 (dua puluh) butir kemudian Saksi-2 menyerahkan satu paket sabu-sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa berpamitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya karena Saksi-2 tidak memiliki senjata api dan merasa takut kemudian pada malam harinya sekira pukul 22.00 Wib, munisi pemberian dari Terdakwa tersebut Saksi-2 berikan lagi kepada Saksi-1.

- d. Bahwa munisi tajam yang Terdakwa berikan kepada Saksi-1 (Ahmad Maulana alias Lana) dan Saksi-2 (Miftah Tohir) Terdakwa dapatkan dari mengambil pada saat melaksanakan latihan menembak anggota Yonif 631/Atg pada triwulan II T.A 2012 dan Triwulan IV T.A. 2013 dimana pada saat itu Terdakwa membantu Bafurir dan Tafurir untuk mengisi munisi ke magazen para petembak yang melaksanakan latihan.
- e. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Nopember 2014 Saksi-1 (Ahmad Maulana alias Lana) terjaring dalam Operasi Zebra di Jalan Tjilik Riwut tepatnya di depan Mapolsek Baamang yang dilaksanakan oleh Anggota Polres Kotim karena tidak dapat menunjukkan kelengkapan kendaraan yang dikendarainya, saat itu Saksi-1 langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Kotim karena menurut informasi dari masyarakat Saksi-1 adalah bandar narkoba dan memiliki senjata api.
- f. Bahwa keesokan harinya Minggu tanggal 30 Nopember 2014 dilakukan penggetedahan oleh petugas Sat Reskrim Polres Kotim di rumah kontrakan dan dua rumah milik Saksi-1 lainnya dimana Petugas Polres Kotim berhasil menemukan barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) butir peluru munisi tajam dengan rincian 30 (tiga puluh) butir munisi jenis SS1 kal. 5,56 mm bertuliskan CM, 3 (tiga) butir munisi tajam kal. 9 mm bertuliskan PIN, 2 (dua) butir munisi tajam kal. 6 mm bertuliskan IK dan 1 (satu) butir munisi tajam kal. 6,6 mm bertuliskan 1K. Dan ketika di introgasi oleh petugas Reskrim Polres Kotim Saksi-1 memberitahukan bahwa semua munisi tersebut didapatnya dari pemberian Terdakwa.
- g. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa dijemput oleh Pasi Intel Yonif 631/Atg Kapten Inf Indo Wijaya dan Dankipan A Yonif 631/Atg Kapten Inf Joko Susilo dan Sertu Jarwo Prasetyo untuk dibawa ke Mayonif 631/Atg guna diperiksa berkaitan dengan kepemilikan 36 (tiga puluh enam) butir munisi peluru tajam yang ditemukan oleh petugas Polres Kotim ketika melakukan pengeledahan di rumah Saksi-1.
- h. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di staf intel Yonif 631/Atg Terdakwa mengakui kalau munisi yang dimiliki oleh Saksi-1 tersebut didapat dari Terdakwa, kemudian pada tanggal 12 Desember 2014 Terdakwa diserahkan ke Denpom X11/2 Palangka Raya untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 148 ke-2 KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Sepriawan, S.H. bin Tindong
Pangkat, NRP : Briptu, 79091073
Jabatan : Ba Satreskrim
Kesatuan : Polres Kotim
Tempat, tanggal lahir : Makatip, 21 September 1989
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Tidar 4 Gg. Mahajirin Sampit

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum ada perkara ini Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Nopember 2014 anggota Polres Kotim melakukan Operasi Razia Zebra di Jalan Tjilik Riwut tepatnya di depan Mapolsek Baamang, dan sekira pukul 22.00 Wib Saksi-4 (Ahmad Maulana alias Lana) melintas di Jl. Tjilik Riwut, karena kebetulan Saksi-4 adalah merupakan DPO dalam kasus narkoba, maka setelah dihentikan oleh Petugas langsung diamankan di Mapolres Kotim..
3. Bahwa kemudian pada Hari Minggu tanggal 30 Nopember 2014 sekira pukul 10.00 Wib Saksi dan beberapa orang anggota Reskrim Polres Kotim yang dipimpin oleh AKP Marselino Primalaga beserta Saksi-4 dan didampingi oleh Ketua RT, melakukan pengeledahan di rumah kontrakan Saksi-3 di Jl. R.A. Kartini Gg. Kutilang Rt/-41 Rw -016 No. 25 Sampit, dan dari penggeladahan di dalam kamar tidur Saksi-4 , telah ditemukan barang berupa 6 (enam) butir munisi yang tersimpan didalam lemari bawah TV, yang terdiri dari : 3 (tiga) butir munisi tajam aktif cal 9 mm bawahnya bertuliskan PIN, 2 (dua) butir munisi tajam aktif cal. 6,6 mm bagian bawahnya bertuliskan IK dan 1 (satu) butir munisi tajam aktif cal 5,56 mm bawahnya bertuliskan CM.
4. Bahwa setelah melakukan pengeledahan di Jl. R.A. Kartini selanjutnya Saksi dan anggota Reskrim lainnya melakukan pengeledahan di rumah Saksi-4 di Jl. Karya Bersama Rt/-021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sampit, dan dari pengeledahan didalam kamar tidur Saksi-4 tepatnya didalam laci meja rias, telah ditemukan 30 (tiga puluh) butir munisi tajam aktif cal 5,56 mm yang dibagian bawahnya bertuliskan CM.

5. Bahwa Saksi mengetahui dalam kepemilikan munisi tersebut Saksi-4 tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dan setelah dilakukan introgasi di Polres Kotim, Saksi-4 mengaku bahwa semua munisi yang ditemukan tersebut adalah pemberian dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan

Saksi-2 :

Nama lengkap : Rudianur bin Ahmad Sopian
Pangkat, NRP : Brigadir Pol, 85091782
Jabatan : Ba Satreskrim
Kesatuan : Polres Kotim
Tempat, tanggal lahir : Sampit, 30 September 1985
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. H.M. Arsyad Manggis 3 No.04 Sampit

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum perkara ini Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Nopember 2014 sekira pukul 22.00 wib, Polres Kotim melaksanakan Operasi Razia Zebra di Jl. Tjilik Riwut tepatnya di depan Mapolsek Baamang dan ketika melaksanakan razia telah menghentikan Saksi-4 (Ahmad Maulana alias Lana) yang kebetulan sedang melintas, dan sekaligus diamankan, karena Saksi-4 telah diduga sebagai pengedar Narkoba yang memang sudah menjadi DPO..
3. Bahwa setelah mengamankan Saksi-4 tersebut, kemudian pada Hari Minggu tanggal 30 Nopember 2014 sekira pukul 10.00 Wib Saksi beserta beberapa orang anggota Reskrim Poires Kotim yang dipimpin oleh AKP Marselino Primalaga, melakukan pengeledahan di rumah kontrakan Saksi-3 di Jl. R.A. Kartini Gg. Kutilang Rt/Rw 41/016 No. 25 Sampit.
4. Bahwa dari hasil penggeladahan yang dilakukan di dalam kamar tidur Saksi-4 telah ditemukan barang berupa 6 (enam) butir munisi yang tersimpan didalam lemari bawah TV, yang terdiri dari 3 (tiga) butir munisi tajam aktif cal 9 mm bawahnya bertuliskan PIN, 2 (dua) butir munisi tajam aktif cal. 6,6 mm bagian bawahnya bertuliskan IK dan 1 (satu) butir munisi tajam aktif cal 5,56 mm bawahnya bertuliskan CM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah melakukan pengeledahan di rumah Saksi-4 di Jl. R.A. Kartini kemudian Saksi beserta anggota Reskrim lainnya melakukan pengeledahan di rumah Saksi-4 di Jl. Karya Bersama Rt-021 /Rw-03 No.7 Sampit dan dari hasil pengeledahan didalam kamar tidur Saksi-4, tepatnya didalam laci meja rias telah ditemukan 30 (tiga puluh) butir munisi tajam aktif cal 5,56 mm yang dibagian bawahnya bertuliskan CM.

6. Bahwa barang berupa 36 (tiga puluh enam) butir munisi yang ditemukan oleh Pertugas di kamar Saksi-4 tersebut, setelah dilakukan introgasi terhadap Saksi-4 di Poires Kotim, menurut pengakuan Saksi-3 bahwa barang tersebut diperoleh dari pemberian Terdakwa

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan

Saksi-3 :

Nama lengkap : Kariato bin Kapsun
Pangkat/Nrp : Sertu, 21070487261187
Jabatan : Bapurir Kipan A YUonif 631/Atg
Kesatuan : Yonif 631/Antang
Tempat, tanggal lahir : Gagatur, Barsel, 26 Nopember 1987
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 631/Atg Jl. Tjilik Riwut Km. 0,5 Sampit

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi ditugaskan di Kipan A Yonif 631/Atg pada bulan Januari tahun 2008 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Desember 2014 sekira pukul 19.00 Wib para Danton dan Bintara yang ada di Kipan A Yonif 631/Atg dikumpulkan di ruangan Dankipan A untuk diberikan pengarahan,, saat itu Dankipan A menjelaskan bahwa ada orang sipil yang ditangkap oleh petugas dari Polres Kotim karena masalah kepemilikan munisi tajam yang masih aktif dan orang sipil tersebut mengakui munisi yang dimilikinya tersebut didapatkan dari Terdakwa.
3. Bahwa Saksi mengetahui Kipan A. Yonif 631/Atg selalu melakukan latihan menembak secara berkala setiap triwulan, dan dalam setiap kali melakukan latihan menembak Saksi sebagai Bapurir yang dibantu oleh satu orang Ta Purirt bertugas untuk mengisi munisi kedalam magazen dan menyerahkan kembali magazen yang telah terisi tersebut kepada para petembak anggota Yonif 631/Atg yang sedang melakukan latihan, namun pada saat latihan menembak Triwulan IV tahun 2012 dan Triwulan II tahun 2013 yang bertugas sebagai Bapurir bukan Saksi melainkan Serka Jamal Arifin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi, Terdakwa memang dilibatkan dalam kegiatan tersebut, namun hanya membantu memasang lensa dan tidak diikuti membantu Saksi untuk memasukkan munisi kedalam magazen para petembak dan Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan munisi yang diberikannya kepada orang sipil yang telah diamankan oleh petugas Polres Kotim.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir telah dipanggil secara sah menurut Undang-undang akan tetapi tetap tidak bisa hadir karena berada di luar daerah , namun keterangannya telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya, untuk itu berdasarkan pasal 155 ayat (2) UU No.31 Tahun 1997 maka atas persetujuan Terdakwa keterangannya dibacakan dari Berita Acara Penyidik Pom sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : Ahmad Maulana alias Lana
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 13 Pebruari 1966
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Muhran Ali Gg. At Tarbiyah Rt/Rw 17/05
No. 24, Kel. Baamang Tengah, Kec.
Baamang, Kab. Kota Waringin Timur
(Sampit), Propinsi Kalimantan Tengah

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2012 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga .
2. Bahwa pada bulan Nopember 2012 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi di Jl. Muhran Ali Gg. At Tarbiyah Rt-17 /Rw -05 No. 24 Sampit dengan menggunakan pakaian loreng, setelah bertemu. Saksi mempersilahkan Terdakwa masuk kedalam rumah lalu Saksi dan Terdakwa ngobrol-ngobrol di ruang tamu.
3. Bahwa dalam pembicaraan Terdakwa berkata kepada Saksi " Bang mau peluru kah " dijawab Saksi " Peluru apa " selanjutnya Terdakwa berkata ini peluru tajam sisa latihan menembak, setelah itu Terdakwa mengambil peluru tersebut di saku sebelah kanan celana PDL loreng yang dipakainya. kemudian menyerahkan peluru tersebut kepada Saksi.
4. Bahwa setelah menyerahkan peluru tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa pamitan untuk pulang sedangkan Saksi menyimpan peluru yang diberikan Terdakwa tersebut diatas kulkas yang ada didalam kamar tidur saksi, adapun jumlah peluru yang diberikan Terdakwa tersebut sebanyak 16 butir dengan rincian 13 (tiga belas) butir peluru panjang dan 3 (tiga) butir peluru pendek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada bulan Juli 2013 teman Saksi yang bernama Miftah Tohir datang ke rumah Saksi di Jl. Muhran Ali Gg. At Tarbiyah No. 24 Sampit dengan membawa munisi senjata api laras panjang sebanyak 20 (dua puluh) butir yang masih dalam jepitan munisi dan Sdr. Miftah Tohir menyerahkan munisi tersebut kepada Saksi sambil menceritakan, bahwa munisi tersebut adalah pemberian dari Terdakwa kemudian munisi tersebut Saksi gabungkan dengan munisi yang Saksi terima dari Terdakwa yang disimpan diatas kulkas didalam kamar tidur Saksi.

6. Bahwa pada bulan Desember 2013 semua munisi, baik yang Saksi terima langsung dari Terdakwa maupun dari Sdr. Miftah Tohir yang keseluruhannya berjumlah 36 (tiga puluh enam) butir Saksi pindahkan dan Saksi simpan di rumah milik Saksi yang ada di Jl. Karya Bersama Rt-021/ Rw- 03 No. 07 Sampit, selanjutnya 3 (tiga) butir munisi laras panjang dan 3 (tiga) butir munisi laras pendek Saksi pindahkan penyimpanannya ke rumah kontrakan Saksi di Jl. R.A Kartini Gg. Kutilang Rt-41 /Rw-016 No.25 Sampit dan Saksi simpan di dalam lemari bawah TV yang ada dalam kamar tidur Saksi.

7. Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2014 Saksi terjaring dalam Operasi Zebra yang dilakukan Polres Kotim di Jl. Tjilik Riwut karena surat-surat kendaraan yang Saksi pakai tidak lengkap dan Saksi dicurigai sebagai Bandar Narkoba, kemudian Saksi diamankan di Polres Kotim.

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Nopember 2014 sekira pukul 10.00 Wib Saksi dibawa oleh petugas dari Polres Kotim untuk dilakukan pengeledahan di rumah kontrakan Saksi di Jl. R.A. Kartini Gg. Kutilang Rt-41 /Rw-016 No. 25 Sampit dan ditempat tersebut tidak ditemukan sabu-sabu, akan tetapi telah ditemukan 6 (enam) butir munisi tajam yaitu 3 (tiga) butir munisi cal 9 mm bertuliskan PIN, 2 (dua) butir munisi cal 6,6 mm bertuliskan IK dan 1 (satu) butir munisi cal 5,56 mm bertuliskan CM.

9. Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib petugas dari Polres Kotim melakukan pengeledahan di rumah milik Saksi di Jl. Karya Bersama Rt-021 Rw-03 No. 07 Sampit dan tidak menemukan sabu-sabu , akan tetapi ditempat tersebut petugas Polres Kotim menemukan 30 (tiga puluh) butir munisi cal 5,56 mm yang bertuliskan CM, selanjutnya Saksi dibawa kembali ke Ma Polres Kotim untuk diproses lebih lanjut.

10. Bahwa ketika Saksi menerima munisi dari Terdakwa, Saksi tidak pernah dimintai imbalan ataupun memberikan imbalan barang ataupun uang kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Miftah Tohir Bin H. Rasmiansyah
Pekerjaan : PNS KSOP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lahir : Katingan, 29 Maret 1983

Jenis kelamin : Laki - laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Jl. Cristopel Mihing Gg. Intan Sari Rw/Rt
55/05, Kel. Baamang Tengah, Kec.
Baamang, Kab. Kota Waringin Timur, Prop.
Kalteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2012 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga .

2. Bahwa pada bulan Nopember 2012 Saksi ke rumah Saksi-4 (Ahmad Maulana alias Lana) di Jl. Muhran Ali Gg. At Tarbiyah No. 24 Sampit, dan tidak lama kemudian sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa juga datang dengan menggunakan sepeda motor memakai pakaian dinas PDL loreng untuk menemui Saksi-4, namun saat itu Saksi-3 tidak ada di rumah dan ketika melihat ada Saksi Terdakwa langsung berkata " kebetulan kita ketemu disini " dan Saksi jawab " kebetulan apa bang," sambil mempersilahkan Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi-4.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau Terdakwa membawa munisi peluru tajam, selanjutnya Saksi membawa Terdakwa kebelakang rumah Saksi-4 untuk duduk-duduk santai dan saat itu Terdakwa menyerahkan peluru munisi tajam kepada Saksi dan Saksi menyerahkan satu paket sabu sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa berpamitan pulang.

4. Bahwa karena Saksi tidak memiliki senjata api dan merasa takut , kemudian sekira pukul 22.00 Wib, munisi pemberian dari Terdakwa tersebut Saksi berikan lagi kepada Saksi-4 (Ahmad Maulana alias Lana).

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Nopember 2014 sekira pukul 13.00 Wib ketika Saksi sedang berada di halaman belakang rumah Saksi-3 (Ahmad Maulana alias Lana) di Jl. Karya Bersama Rt. 021/03 No.7 Sampit, Saksi ditangkap oleh Petugas dari Polres Kotim karena telah kedapatan membawa sabu sabu seberat 1,08 (satu koma not delapan) gram yang sudah dibagi menjadi 36 (tiga puluh enam) paket kecil.

6. Bahwa selanjutnya Petugas dari Polres Kotim juga melakukan penggeledahan di dalam rumah Saksi-4 dan dalam rumah Saksi-4 tersebut ditemukan 30 (tiga puluh) butir munisi cal 5,56 mm yang bertuliskan CM, selanjutnya semua barang bukti dan Saksi dibawa ke Ma Polres Kotim untuk diamankan.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Saksi-6 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Rohadi
Pangkat, NRP : Serka, 21040184330782
Jabatan : Dansi Intel Kima
Kesatuan : Yonif 631/Antang
Tempat, tanggal lahir : Kaliporo (Jateng), 12 Juli 1982
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 631/Atg Jl. Tjilik Riwut Km. 6 Palangka Raya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi masuk menjadi anggota Yonif 631/Antang pada tahun 2004 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 Danyonif 631/Antang memerintahkan Pasi Intel Yonif 631/Antang, untuk berangkat ke Paires Kotim guna koordinasi masalah kepemilikan munisi oleh orang sipil yang diduga munisi tersebut berasal dari pemberian Terdakwa.
3. Bahwa setelah selesai kordinasi selanjutnya Terdakwa dibawa ke Ma Yonif 631/Antang untuk dilakukan pemeriksaan dan sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa dilakukan tes urine dengan menggunakan alat tes pack dan diketahui bahwa hasil dari tes tersebut urine Terdakwa mengandung Narkotika.
4. Bahwa Saksi mengetahui ketika dilakukan pemeriksaan di Staf Intel Yonif 631/Antang , Terdakwa mengaku pernah mengambil munisi jenis SS1 cal 5,56 mm pada saat latihan menembak Triwulan II T.A. 2012 sebanyak 10 (sepuluh) butir, dan munisi tersebut kemudian Terdakwa berikan kepada Saksi-4 (Ahmad Maulana alias Lana),
5. Bahwa selanjutnya pada saat latihan menembak Triwulan IV T.A. 2013, Terdakwa juga mengambil munisi sebanyak 10 (sepuluh) butir dan munisi tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi-4 (Miftah Tohir) dan saat itu Saksi memberi imbalan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) paket sabu sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
6. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Jum'at tanggal 12 Desember 2014 perkara Terdakwa oleh Dan Yonif 631/Antang dilimpahkan ke Denpom X11/2 Palangka Raya untuk di proses lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Andreas Sutanto masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Gunung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kupang Baru, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31010675140383 kemudian ditugaskan di Yonif 631 / Antang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka dengan jabatan sebagai tabak Morri Ton I Kipan A Yonif 631/Antang.

2. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer 1-06 Banjarmasin berupa pidana penjara selama 6 bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dalam perkara Desersi dimasa damai, berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Militer 1-06Banjarmasin Nomor : PUT/30-K/PM I-06/AD/1V/2006 tanggal 25 April 2006.
3. Bahwa Terdakwa pada saat ada latihan menembak pada triwulan IV tahun 2012 yaitu pada bulan Nopember 2012 Terdakwa membantu Bapurir untuk mengisi magazen para petembak yang melakukan latihan, dan ketika Bapurir lengah Terdakwa mengambil munisi tajam jenis SS1 cal 5,56 mm sebanyak 10 (sepuluh) butir dan Terdakwa simpan disaku celana PDL yang Terdakwa pakai.
4. Bahwa setelah Terdakwa mengambil munisi tersebut, kemudian munisi tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi-4 (Ahmad Maulana alias Lana) sebanyak 16 (enam belas) butir, karena memang sebelumnya Terdakwa sudah menyimpan 16 (enam belas) butir yang diambil pada latihan menembak pada bulan dan tahun yang sudah tidak diingat lagi , selanjutnya ketika latihan menembak pada triwulan II tahun 2013 yaitu pada bulan Juli 2013 Terdakwa kembali mengambil 10 (sepuluh) butir munisi tajam jenis SS1 cal 5,56 mm, lalu Terdakwa serahkan kepada Saksi-5 (Miftah Tohir) sebanyak 20 (dua puluh) butir..
5. Bahwa pada saat menyerahkan 16 (enam belas) butir munisi peluru tajam kal. 5,56 mm kepada Saksi-4 , Terdakwa tidak mendapatkan imbalan apa apa , namun ketika menyerahkan 20 (dua puluh) butir munisi peluru tajam kal. 5,56 mm kepada Saksi-5 Terdakwa mendapat imbalan berupa satu paket sabu sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekira pukul 15.00 Wib, tiba-tiba Terdakwa dijemput oleh Pasi Intel Yonif 631/Atg Kapten Inf Indo Wijaya dan Dankipan A Yonif 631/ Atg Kapten Inf Joko Susilo dan Sertu Jarwo Prasetyo, untuk dibawa ke Mayonif 631/Atg untuk dilakukan pemeriksaan berkaitan dengan kepemilikan 36 (tiga puluh enam) butir munisi peluru tajam, yang ditemukan oleh petugas Res Narkoba Polres Kotim ketika melakukan penggeledahan dirumah Saksi-4, dan menurut pengakuan dari Saksi-4 munisi peluru tajam tersebut didapatkannya dari Terdakwa.
7. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di staf intel Yonif 631/Atg kemudian pada tanggal 12 Desember 2014 Terdakwa diserahkan ke Denpom X11/2 Palangkaraya untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tujuan Terdakwa mengambil munisi peluru tajam kal. 5,56 mm dan menyerahkannya kepada Saksi-4 dan Saksi-5 adalah untuk mempermudah Terdakwa dalam mendapatkan sabu sabu, karena Terdakwa mengetahui Saksi-4 dan Saksi-5 adalah pengedar Sabu sabu, dan menurut Saksi-4 maupun Saksi-5 munisi pemberian dari Terdakwa tersebut akan digunakan untuk berburu.
9. Bahwa benar selama berdinis Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama tahun 2003/2004 di Papua dan tahun 2010 / 2011 tugas pengamanan di perbatasan Malaysia.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Barang-barang :

- a. 3 (tiga) butir munisi tajam aktif caliber 6 mm bertuliskan PIN.
- b. 2 (dua) butir munisi tajam aktif caliber 5,56 mm bertuliskan IK dan NK
- c. 1 (satu) butir munisi tajam aktif caliber 5,56 mm bertuliskan CM PIN
- d. 30 (tiga puluh) butir munisi tajam aktif caliber 5,56 mm bertuliskan PIN 00.

2. Surat – surat :

- a. 1 (satu) lembar Photo munisi peluru tajam Kal. 5,56 mm.
- b. 1 (satu) lembar Photo munisi peluru tajam Kal. 9 mm dan kal 5,56 mm.
- c. 2 (dua) lembar photo tempat ditemukannya munisi peluru tajam kal. 5,56 mm, Cal. 9 mm dan kal. 5,56 mm.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah , keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Andreas Sutanto masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kupang Banjarbaru, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31010675140383 kemudian ditugaskan di Yonif 631 /Antang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka .

2. Bahwa benar pada bulan Nopember 2012 pada saat ada latihan menembak dalam triwulan IV tahun 2012, Terdakwa membantu Bapurir (Seka Jamal Arifin) mengisi magazen untuk para anggota petembak yang melakukan latihan menembak, dan ketika Bapurir sedang sibuk dan lengah, Terdakwa mengambil beberapa munisi tajam jenis SS1 cal 5,56 mm sebanyak 10 (sepuluh) butir kemudian, Terdakwa simpan disaku celana PDL yang Terdakwa pakai.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa mengambil munisi tersebut, kemudian masih dalam bulan Nopember 2012 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Sdr. Ahmad Maulana (Saksi-4) di Jl. Muhran Ali Gg. At Tarbiyah Rt-17 /Rw -05 No. 24 Sampit dengan menggunakan pakaian loreng, setelah bertemu dengan Saksi-4 lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi-4 " Bang mau pelurukah " lalu dijawab Saksi-4 " Peluru apa " selanjutnya Terdakwa berkata ini peluru tajam sisa latihan menembak.
4. Bahwa setelah Saksi-4 mau menerima karena akan digunakan untuk berburu maka Terdakwa menyerahkan peluru tersebut sebanyak 16 (enam belas) butir kepada Saksi-4 yang terdiri dari 13 (tiga belas) butir peluru panjang dan 3 (tiga) butir peluru pendek karena memang sebelumnya Terdakwa sudah menyimpan munisi yang diambil pada latihan menembak pada bulan dan tahun yang sudah tidak diingat lagi sebanyak 16 (enam belas) butir., yang kemudian oleh Saksi-4 munisi tersebut disimpan diatas kulkas yang ada didalam kamar tidur
4. Bahwa benar kemudian ketika ada latihan menembak pada triwulan II tahun 2013 yaitu pada bulan Juli 2013, Terdakwa mengambil lagi 10 (sepuluh) butir munisi tajam jenis SS1 cal 5,56 mm, setelah itu sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-4 (Sdr. Ahmad Maulana) , namun tidak bertemu dengan Saksi-4 melainkan malah bertemu dengan Sdr. Miftah Tohir (Saksi-5) yang saat itu sedang berkunjung ke rumah Saksi-4, dan ketika bertemu dengan Saksi-4 Terdakwa langsung berkata " kebetulan kita ketemu disini " lalu Saksi-5 menjawab " kebetulan apa bang," sambil mempersilahkan Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi-4.
5. Bahwa benar setelah masuk ke dalam rumah Saksi-4 Terdakwa mengatakan kepada Saksi-5 kalau Terdakwa membawa munisi peluru tajam, selanjutnya Saksi-5 mengajak Terdakwa kebelakang rumah Saksi-4 untuk duduk-duduk dan saat itu Terdakwa menyerahkan peluru munisi tajam kepada Saksi-5 sebanyak 20 (dua puluh) butir , setelah itu Saksi-4 menyerahkan satu paket kecil sabu sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setelah menerima sabu sabu Terdakwa langsung pulang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena Saksi-5 (Sdr. Miftah Tohir) merasa tidak memiliki senjata api dan merasa takut, kemudian sekira pukul 22.00 Wib ketika bertemu dengan Saksi-4 (Sdr. Ahmad Maulana), munisi pemberian dari Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) butir tersebut, oleh Saksi-4 diberikan kepada Saksi-4 (Ahmad Maulana), yang kemudian oleh Saksi-4 munisi tersebut digabungkan (dijadikan satu) dengan munisi yang diberi oleh Terdakwa sebelumnya, sehingga seluruhnya berjumlah 36 (tiga puluh enam) butir.

7. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Desember 2013 munisi pemberian Terdakwa sebanyak 36 (tiga puluh enam) butir tersebut oleh Saksi-4 dipindahkan penyimpanannya ke rumah Saksi-4 yang ada di Jl. Karya Bersama Rt-021/ Rw- 03 No. 07 Sampit, kemudian 3 (tiga) butir munisi laras panjang dan 3 (tiga) butir munisi laras pendek Saksi-4 pindahkan penyimpanannya ke rumah kontrakan Saksi-4 di Jl. R.A Kartini Gg. Kutilang Rt-41 /Rw-016 No.25 Sampit di dalam lemari bawah TV yang ada dalam kamar tidur Saksi-4.

8. Bahwa benar kemudian pada tanggal 29 Nopember 2014 Saksi-4 (Ahmad Maulana) ketika berkendara melewati jalan Tjik Riwut telah terjaring dalam Operasi Zebra yang dilakukan oleh anggota Polres Kotim diantaranya Briptu Sepriawan, SH (Saksi-1) dan Brigadir Rudianur (Saksi-2), karena Saksi-4 telah dicurigai sebagai Bandar Narkoba dan sudah menjadi DPO, sehingga Saksi-4 diamankan ke Polres Kotim.

9. Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Nopember 2014 sekira pukul 10.00 Wib, dilakukan pengeledahan di rumah kontrakan Saksi-4 di Jl. R.A. Kartini Gg. Kutilang Rt-41 /Rw-016 No. 25 Sampit, dan dari pengeledahan tersebut telah ditemukan 6 (enam) butir munisi tajam terdiri dari 3 (tiga) butir munisi cal 9 mm bertuliskan PIN, 2 (dua) butir munisi cal 6,6 mm bertuliskan IK dan 1 (satu) butir munisi cal 5,56 mm bertuliskan CM. Kemudian setelah dilanjutkan pengeledahan di rumah Saksi-4 yang berada di Jl. Karya Bersama Rt-021 Rw-03 No. 07 Sampit, ditemukan 30 (tiga puluh) butir munisi cal 5,56 mm yang bertuliskan CM.

10. Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 Danyonif 631/Antang memerintahkan Pasi Intel Yonif 631/Antang, untuk berangkat ke Polres Kotim guna koordinasi berkaitan telah ditemukannya 36 (tiga puluh enam) butir munisi di rumah Saksi-4, selesai koordinasi selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dibawa ke Ma Yonif 631/Antang untuk dilakukan pemeriksaan yang saat itu disaksikan oleh Serka Rohadi (Saksi-6), dan sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa dilakukan tes urine dengan menggunakan alat tes pack dan hasil dari tes tersebut urine Terdakwa mengandung Narkotika.

11. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan di staf intel Yonif 631/Atg, selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2014 Terdakwa diserahkan ke Denpom X11/2 Palangka Raya untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

13. Bahwa benar menurut Saksi-3 (Sertu Kairato) selaku Bapurir yang mewnggantikan Serka Jamal Arifin, bahwa pengambilan beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa tidak bisa dibenarkan karena pengambilan munisi sudah ada ketentuannya yang diatur oleh Komandan Satuan, sedangkan Terdakwa mengambil munisi secara diam-diam dan menyerahkannya kepada Saksi-4 maupun Saksi-5 dengan maksud untuk mempermudah Terdakwa dalam mendapatkan sabu sabu, karena Terdakwa mengetahui kalau Saksi-4 dan Saksi-5 adalah pengedar Narkotika jenis sabu sabu.

14. Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer 1-06 Banjarmasin berupa pidana penjara selama 6 bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dalam perkara Desersi dimasa damai, sesuai Petikan Putusan Pengadilan Militer 1-06 Banjarmasin Nomor : PUT/30-K/PM I-06/AD/1V/2006 tanggal 25 April 2006.

15. Bahwa benar selama berdinasi Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama tahun 2003/2004 di Papua dan tahun 2010 / 2011 tugas pengamanan di perbatasan Malaysia.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu tentang terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, kemudian akan membuktikan dan mempertimbangkan lebih lanjut termasuk mengenai penjatuhan pidananya sebagaimana tercantum dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan melawan hukum dan dengan sengaja

Unsur ketiga : merusak, membinasakan, membuat tidak terpakai atau menghilangkan suatu barang keperluan perang .

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah sama pengertiannya dengan "setiap orang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,5,7 dan 8 KUHP yaitu setiap Warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara RI, dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Sedangkan yang dimaksud "Barang siapa" berdasarkan pasal 52 KUHPM adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan peradilan militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Andreas Sutanto masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Gunung Kupang Banjarbaru, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31010675140383 kemudian ditugaskan di Yonif 631 /Antang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka .
2. Bahwa benar Terdakwa selain sebagai Prajurit TNI juga sebagai warga negara Indonesia yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia diantaranya KUHPM dan Terdakwa merupakan Subyek hukum Indonesia yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana statusnya masih berdinis aktif di Yonif 631/Antang, sehingga Terdakwa adalah tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer I-06 Banjarmasin, dan berdasarkan Skeppera dari Danrem 102/Panju Panjung selaku Papera Nomor : Kep/07/IV/2015 tanggal 10 April 2015 selaku Papera yang diajukan ke persidangan Pengadilan Militer sekarang ini adalah atas nama Terdakwa

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan melawan hukum dan dengan sengaja

- Yang dimaksud dengan " Melawan hukum " berarti si pelaku / Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan Undang-undang, bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum

Menurut Memori Van Toelichting (MVT), yang dimaksud " Dengan sengaja " atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya. Artinya jika seseorang melakukan suatu tindakan atau perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya/ perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Nopember 2012 ketika ada latihan menembak dalam triwulan IV tahun 2012, Terdakwa membantu Bapurir (Serka Jamal Arifin) mengisi magazen untuk para anggota petembak yang melakukan latihan menembak, dan ketika Bapurir sedang sibuk dan lengah, Terdakwa mengambil beberapa munisi tajam jenis SS1 cal 5,56 mm sebanyak 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) butir kemudian, Terdakwa simpan disaku celana PDL yang Terdakwa pakai.

2. Bahwa benar setelah Terdakwa mengambil munisi tersebut, kemudian masih dalam bulan Nopember 2012 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Sdr. Ahmad Maulana (Saksi-4) di Jl. Muhran Ali Gg. At Tarbiyah Rt-17 /Rw -05 No. 24 Sampit dengan menggunakan pakaian loreng, setelah bertemu dengan Saksi-4 lalu Terdakwa menyerahkan peluru tersebut sebanyak 16 butir kepada Saksi-4 yang terdiri dari 13 (tiga belas) butir peluru panjang dan 3 (tiga) butir peluru pendek.

3. Bahwa benar kemudian ketika ada latihan menembak pada triwulan II tahun 2013 yaitu pada bulan Juli 2013, Terdakwa mengambil lagi 10 (sepuluh) butir munisi tajam jenis SS1 cal 5,56 mm, setelah itu sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-4 (Sdr. Ahmad Maulana) , namun tidak bertemu dengan Saksi-4 melainkan malah bertemu dengan Sdr. Miftah Tohir (Saksi-5) yang saat itu sedang berkunjung ke rumah Saksi-4, dan ketika bertemu dengan Saksi-4 Terdakwa langsung berkata " kebetulan kita ketemu disini " lalu Saksi-5 menjawab " kebetulan apa bang," sambil mempersilahkan Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi-4.

4. Bahwa benar setelah masuk ke dalam rumah Saksi-4 Terdakwa mengatakan kepada Saksi-5 kalau Terdakwa membawa munisi peluru tajam, selanjutnya Saksi-6 mengajak Terdakwa kebelakang rumah Saksi-4 untuk duduk-duduk dan saat itu Terdakwa menyerahkan peluru munisi tajam kepada Saksi-5 sebanyak 20 (dua puluh) butir karena sebelumnya Terdakwa sudah menyimpan 16 (enam belas) butir, setelah itu Saksi-5 menyerahkan satu paket kecil sabu sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setelah menerima sabu sabu Terdakwa langsung pulang.

5. Bahwa benar Terdakwa telah menyerahkan munisi baik kepada Saksi-4 maupun kepada Saksi-5 tersebut adalah bertentangan dengan Undang-undang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum

6. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dalam keadaan sadar dan Terdakwa menghendaki serta menginsyafi perbuatan tersebut beserta akibatnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan melawan hukum dan dengan sengaja " telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Merusak, membinasakan, membuat tidak terpakai atau menghilangkan suatu barang keperluan perang .

Bahwa dalam unsur ini terdiri dari perbuatan alternatif maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yaitu : Membuat tidak terpakai suatu barang keperluan perang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “ membuat tidak terpakai” berarti ketika barang itu dibutuhkan sudah tidak bisa digunakan lagi atau sudah tidak ada lagi.

- Kemudian yang dimaksud dengan “barang keperluan perang” adalah barang-barang yang dibawa oleh seorang Prajurit sebagai kelengkapan perorangan dalam berperang, seperti senjata api, munisi, granat tangan dan lain sebagainya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 36 (tiga puluh enam) butir munisi tajam ketikan ada latihan menembak pada Triwulan IV bulan Nopember 2012 , latihan menembak pada Teriwulan II bulan Juli 2013 dan latihan menembak sebelumnya yang dilaksanakan oleh Kipan-A Yonif 631/Antang.
2. Bahwa benar 36 (tiga puluh enam) butir munisi tajam tersebut kemudian oleh Terdakwa diberikan kepada Saksi-4 (Sdr. Ahmad Maulana) sebanyak 16 (enam belas) butir dan diberikan kepada Saksi-5 (Sdr. Miftah Tohir). Sebanyak 20 (dua puluh) butir, yang kemudian Terdakwa diberi satu paket kecil sabu sabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
3. Bahwa benar dengan adanya perbuatan Terdakwa yang memberikan munisi tajam kepada Saksi-4 dan Saksi-5 tersebut, maka mengakibatkan beberapa munisi yang jumlahnya 36 (tiga puluh enam) butir tersebut, bila sewaktu-waktu dibutuhkan sudah tidak bisa digunakan lagi atau sudah tidak ada lagi.
4. Bahwa benar munisi yang diambil Terdakwa tersebut merupakan kelengkapan perorangan seorang Prajurit dalam berperang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Membuat tidak terpakai suatu barang keperluan perang. ” telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Barangsiapa dengan melawan hukum dan dengan sengaja membuat tidak terpakai suatu barang keperluan perang “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 148 ke-2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi diri Terdakwa maka Terdakwa harus dipidana .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa pernah dipidana karena melakukan perbuatan desersi dalam waktu damai dan telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, hal ini telah menunjukkan bahwa Terdakwa setelah menjalani pidana ternyata belum juga sadar, apalagi Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini hanya karena ingin memperoleh sabu-sabu yang nota bene sudah menjadi larangan Pemerintah, oleh karena itu dengan memperhatikan tabiat Terdakwa yang demikian, maka terhadap diri Terdakwa perlu diberikan tindakan yang tegas.

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa pada dasarnya telah menunjukkan sosok seorang Prajurit yang terlalu menganggap remeh aturan-aturan hukum maupun kedinasan yang berlaku, sehingga perbuatannya cenderung semaunya sendiri dan tidak terkendali.
- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya hanya karena Terdakwa tidak disiplin, tidak patuh dan taat pada aturan hukum dan aturan yang berlaku di Kesatuan, padahal dapat diyakini Terdakwa telah mengetahui mengenai prosedur pengambilan maupun penggunaan munisi berikut pengamanannya, namun ternyata hal ini Terdakwa tidak mengindahkannya bahkan malah secara diam-diam mengambil dan memberikan kepada orang lain.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa selain telah merugikan Kesatuan, juga dapat membahayakan orang banyak apabila munisi tersebut dipergunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.
- Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa ingin mendapatkan sabu sabu dengan cara yang mudah, sehingga Terdakwa mengambil jalan pintas yaitu menukar beberapa munisi tersebut dengan sabu sabu.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI kadar disiplinnya sangat rendah, senantiasa mengabaikan aturan-aturan yang berlaku di Kesatuan, sehingga perbuatannya semakin tidak terkontrol, padahal apa yang dilakukannya itu tanpa disadari dapat disalahgunakan oleh orang lain untuk berbuat kejahatan dan dapat membahayakan orang banyak.

Menimbang : Bahwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa pernah dipidana karena melakukan perbuatan desersi dalam waktu damai dan telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, hal ini telah menunjukkan bahwa Terdakwa setelah menjalani pidana ternyata belum juga sadar, apalagi Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini hanya karena ingin memperoleh sabu-sabu yang nota bene sudah menjadi larangan Pemerintah, oleh karena itu dengan memperhatikan tabiat Terdakwa yang demikian, maka terhadap diri Terdakwa perlu diberikan tindakan yang tegas.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan..

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, terutama marga ike-5.
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang banyak.
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Kesatuan.
- Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini karena ingin mendapatkan sabu sabu.
- Terdakwa pernah dipidana karena desersi dalam waktu damai.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang :

- a. 3 (tiga) butir munisi tajam aktif caliber 6 mm bertuliskan PIN.
- b. 2 (dua) butir munisi tajam aktif caliber 5,56 mm bertuliskan IK dan NK
- c. 1 (satu) butir munisi tajam aktif caliber 5,56 mm bertuliskan CM PIN
- d. 30 (tiga puluh) butir munisi tajam aktif caliber 5,56 mm bertuliskan PIN 00.

Bahwa barang bukti berupa munisi tersebut merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Kesatuan dalam hal ini Yonif 631/Antang.

2. Surat – surat :

- a. 1 (satu) lembar Photo munisi peluru tajam Kal. 5,56 mm.
- b. 1 (satu) lembar Photo munisi peluru tajam Kal. 9 mm dan kal 5,56 mm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) lembar photo tempat ditemukannya munisi peluru tajam kal. 5,56 mm, Cal. 9 mm dan kal. 5,56 mm.

Bahwa barang bukti berupa foto tersebut merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara, untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 148 ke-2 KUHPM serta ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Andreas Sutanto, pangkat Praka NRP. 31010675140383 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

” Dengan melawan hukum dan dengan sengaja membuat tidak terpakai suatu barang keperluan perang ,”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang :

- a. 3 (tiga) butir munisi tajam aktif caliber 6 mm bertuliskan PIN.
- b. 2 (dua) butir munisi tajam aktif caliber 5,56 mm bertuliskan IK dan NK
- c. 1 (satu) butir munisi tajam aktif caliber 5,56 mm bertuliskan CM PIN
- d. 30 (tiga puluh) butir munisi tajam aktif caliber 5,56 mm bertuliskan PIN 00.

Dikembalikan kepada Kesatuan dalam hal ini Yonif 631/Antang.

2. Surat – surat :

- a. 1 (satu) lembar Photo munisi peluru tajam Kal. 5,56 mm.
- b. 1 (satu) lembar Photo munisi peluru tajam Kal. 9 mm dan kal 5,56 mm.
- c. 2 (dua) lembar photo tempat ditemukannya munisi peluru tajam kal. 5,56 mm, Cal. 9 mm dan kal. 5,56 mm.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Supriyadi, S.H. Pangkat Letkol Chk NRP 548421 sebagai Hakim Ketua serta Dedy Darmawan, S.H. pangkat Mayor Chk NRP 11990006941271 dan Joko Trianto, S.H. Pangkat Mayor Chk NRP 11020016150177 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Banding, dan Gugatan Perdata, S.H. pangkat Mayor Chk NRP. 21930135010571., dan Panitera Hery Pujiantono, S.H. Pangkat Kapten Chk NRP 2920087520571 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd.

Supriyadi, S.H.

Letkol Chk NRP 548421

Hakim Anggota-I

Ttd.

Dedy Darmawan, S.H.

Mayor Chk NRP 11990006941271

Hakim Anggota-II

Ttd.

Joko Trianto, S.H.

Mayor Chk NRP 11020016150177

Panitera

Ttd.

Hery Pujiantono, S.H.

Kapten Chk NRP 2920087520571

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)